

EKSPLORASI NILAI-NILAI SIPAKATAU SIPAKAINGE SIPAKALEBBI BUGIS MAKASSAR DALAM UPAYA PENCEGAHAN SIKAP INTOLERANSI

Herlin, Ainun Nurmalasari, Wahida, Moch. Andry W W Mamonto
Universitas Muslim Indonesia
Email: moch.andrymamonto@umi.ac.id

Abstrak

Keberagaman suku, agama, dan etnis yang tersebar dari Sabang sampai Merauke merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia. Sayangnya, keberagaman tersebut belum diartikan sebagai sebuah anugerah. Hal ini disebabkan karena sikap intoleransi yang masih sering terjadi dikalangan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar terdapat sebuah falsafah hidup yang termanifestasi, yakni budaya Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalebby yang merupakan budaya suku Bugis yang memiliki tujuan untuk menciptakan manusia yang berkarakter dan memberikan pengaruh positif terhadap pembentukan kepribadian setiap individu khususnya bagi Suku Bugis. Penelitian ini dilakukan untuk menggali, memahami, dan memaknai nilai budaya Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalebby Bugis Makassar dalam upaya pencegahan sikap intoleransi. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian normatif. Dalam penelitian normatif dibutuhkan data, dimana data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Budaya Sipakatau Sipakainge dan Sipakalebby Bugis Makassar mengandung nilai-nilai toleransi yakni saling menghormati, saling mengingatkan dan saling menghargai yang dapat dijadikan sebagai upaya pencegahan sikap intoleransi berupa pembentukan kurikulum pembelajaran.

Kata Kunci: *Sipakatau Sipakainge Sipakalebby, intoleransi, Kurikulum*

Abstract

The diversity of ethnicities, races and religions that is widespread from Sabang to Merauke is one of Indonesia's wealth. Unfortunately, this diversity has not been interpreted as a gift. The lack of tolerance in society is one of the most influencing factors. In Bugis Makassar society environment, there is a life's philosophy that is manifested such as Sipakatau, Sipakainge, and Sipakalebby's cultures. They are Buginese ethnic's culture that aim to build human's characteristic and spread positive influence on the personality formation of each individual, especially for Bugis society. This research is conducted to explore, understand and interpret the culture values of Sipakatau, Sipakainge and Sipakalebby in order to prevent intolerance. In order to solve the problem formulation in this research, normative research is used. In normative research, the data is needed, where secondary data is obtained from a review of the literature, consisting of primary and secondary legal materials. According to the results of the research, it indicate that Sipakatau, Sipakainge and Sipakalebby's cultures in Bugis Makassar contain tolerance values which can be applied to prevent intolerance through the formation of learning curriculum.

Keywords: *Sipakatau Sipakainge Sipakalebby, Intolerance, Curriculum*

PENDAHULUAN

Dalam tertib hukum dikenal teori yang dikemukakan oleh seorang begawan hukum berkembangsaan Austria Jerman (Hans Kelsen) bahwa norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis yang berpuncak pada pandangan serta cita hukum yang menjadi staatsnorm atau staatsfundamentalnorm, dan di Indonesia cita hukum itu sendiri berpuncak pada Pancasila.¹ Pancasila sebagai ideologi bangsa kemudian menjadi instrumen penting dalam menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dalam

¹ Muhtadi, "Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia", Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum. Vol .5, No.2, 2012, hlm 293.

keberagaman, secara khusus keragaman beragama sebagaimana pada sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sayangnya, Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh The Wahid Institute pada awal tahun 2020 bahwa sikap intoleransi di Indonesia kian meningkat dari 46% menjadi 54%. Hal ini membuktikan bahwa indeks sikap intoleransi semakin kuat bahkan parahnya lagi sikap intoleransi ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan sudah merembes ke kalangan anak-anak, salah satu contoh yang terjadi di Indonesia pada saat pilkada DKI, seorang anak sekolah dasar menulis surat untuk temannya dianggap mendukung Basuki Jhahaja Purnama (Ahok), dia menyebut temannya akan menderita, dan surat itu juga berisi kata-kata kasar dengan menyebutkan orang kafir dan pembela Kristen.² (Suara.com : 2017). Berdasarkan data tersebut menunjukkan kondisi Indonesia saat ini berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa atau perpecahan bangsa sehingga, dibutuhkan suatu solusi yang preventif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika dikorelasikan dengan pandangan Koentjaraningrat bahwa suatu sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia dan pada tingkat lebih konkretnya sistem tata kelakuan manusia seperti aturan-aturan khusus, hukum, dan norma-norma semuanya berpedoman kepada sistem nilai budaya.³ Artinya bahwa Nilai budaya dapat dijadikan sebagai upaya mencegah terjadinya disintegrasi bangsa.

Salah satu Provinsi di Indonesia yaitu Sulawesi Selatan, khususnya dalam kehidupan masyarakat suku Bugis terdapat sebuah falsafah hidup yang termanifestasi, yakni nilai budaya Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi yang merupakan budaya suku Bugis yang memiliki tujuan untuk menciptakan manusia yang memiliki karakter kuat, sehingga nilai ini sangat memberikan pengaruh positif terhadap pembentukan kepribadian setiap individu.⁴ Dengan demikian nilai budaya sangat berperan penting di kehidupan sosial masyarakat, olehnya itu sebagai masyarakat perlu kiranya menelaah dan menggali kembali nilai-nilai budaya sebagai pedoman hidup di masyarakat untuk mencegah terjadinya konflik yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Hal inilah yang mendasari peneliti untuk mengkaji secara mendalam tentang falsafah hidup yang terdapat didalam nilai budaya Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalebbi dalam upaya pencegahan sikap intoleransi.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari segi fokus kajiannya, penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis termasuk jenis penelitian normatif. Dimana penelitian hukum normatif menggunakan studi hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang, pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang

² Suara.com, 2017: *Akibat isu SARA di pilkada DKI, anak SD jadi bahaya seperti ini*. URL: <https://www.suara.com/news/2017/03/28/171418/akibat-isu-sara-di-pilkada-dki-anak-sd-jadi-bahaya-seperti-ini>. Diakses tanggal 21 Desember 2019.

³ Laica Marzuki, *Siri Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar (Sebuah Telaah Filsafat Hukum)*, (Ujung Pandang, Hasanuddin University Press, 1995), hlm. 2

⁴ Arjayatih Rahim, "Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi", *Junal Al-Himaya*, Vol. 3 No.1, 2019, hlm. 34.

berlaku dalam masyarakat dan menjadi perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas, dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁵ Sifat penelitian ini ialah bersifat Deskriptif Eksploratoris, yaitu: Pertama Deskriptif : Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.⁶ Kedua Eksploratoris: Penelitian eksploratoris adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Sehingga penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian penjelajahan yang sifatnya sangat dasar.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia sebagai negara heterogen yang dikenal dengan keberagaman suku, budaya dan agama. Berkaitan dengan kenyataan sosial tersebut sejalan dengan cita-cita bangsa yang tercermin pada pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa salah satu cita-cita pembentukan negara Indonesia ialah melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

Cita-cita melindungi segenap tumpah darah Indonesia dalam menjalankan keyakinan beragama kembali dipertegas dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan kepada pemeluk agama memperoleh perlakuan yang sama, sehingga harusnya tidak ada lagi perlakuan diskriminatif berupa sikap intoleransi antar umat beragama.

Sayangnya, berdasarkan sajian pada latar belakang menunjukkan kesenjangan dimana masih terdapat fakta-fakta sikap intoleransi umat beragama, yang melibatkan melibatkan berbagai lapisan masyarakat, bahkan terjadi dikalangan anak-anak. Padahal dengan perbedaan agama dan paham kepercayaan haruslah diterima sebagai kenyataan yang harus bisa ditoleransi. Secara normatif, setiap penganut agama pasti meyakini tidak ada satupun dari ajaran agamanya yang menganjurkan kekerasan dan intoleransi. Pandangan semacam ini tentu saja terdapat dalam konsep-konsep ideal disetiap agama. Akan tetapi, apabila dilihat dalam dunia realitas maka ternyata banyak sekali ditemukan kekerasan yang mengatasnamakan agama.⁸ Hal inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk mencari

⁵⁵ Moch. Andry. W. W. Mamonto, (2019). Legal Politics of Simplifying Political Parties in Indonesia (Case Study of 2004–2014 Election). *Substantive Justice International Journal of Law*, 2(1), 1-20.

⁶ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Malang, Alfabeta, 2012), hlm. 47

⁷ Meray Hendrik Mesak, “*Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*”, *Jurnal Law Review*, Vol. 3, 2006, hlm. 88

⁸ Gusnanda dan Nuraini, “*Menimbang Urgensi Ukhuwah Wathaniyah Dalam Kasus Intoleransi Beragama di Indonesia*”, *Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 4 No. 1, 2020, hlm 1.

cara mencegah terjadinya sikap intoleransi beragama. Dalam ilmu hukum upaya ini dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum sebagaimana pendapat ahli hukum klasik Roscoe Pound bahwa “law is tool social engineering”.⁹ Agar hukum dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka pemerintah harus mampu merumuskan hukum yang ideal, menurut Eugen Elrich bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁰

Salah satu provinsi di Indonesia yaitu Sulawesi Selatan khususnya suku Bugis memiliki nilai budaya yaitu Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalebbi pada hakekatnya nilai tersebut menjadi pandangan hidup orang Bugis.¹¹ Sebagai pandangan hidup tentunya dalam proses interaksi sosial akan terdapat hubungan saling mempengaruhi antar satu dengan yang lain atau dapat disebut dengan give and take baik secara lisan maupun perbuatan yang dapat menimbulkan perubahan di dalam perasaan dan juga kesan yang ada dalam pikiran dan selanjutnya bisa menentukan tindakan yang akan dilakukan.¹² Sehingga budaya Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalebbi menjadi design for living atau Social control karena membawa dampak positif yang diikuti oleh masyarakat dan diyakini kebenarannya. Menyadari hal tersebut budaya ini dapat dijadikan sebagai upaya pencegahan sikap intoleransi dengan menggali dan menanamkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Nilai-nilai Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalebbi merupakan budaya yang telah ada sejak manusia dilahirkan, nilai ini lahir dari rumpun keluarga yang mengandung nilai keluhuran, arif dan bijaksana sebagai prinsip hidup yang diyakini kebenarannya hingga dijadikan pedoman hidup. Salah satu nilai yang terkandung di dalamnya adalah nilai perdamaian, kebersamaan, menghormati, saling menegur, kasih sayang, persatuan, kerja sama dan gotong royong.¹³ Secara spesifik nilai budaya Sipakatau, Sipakainge dan Sipakalebbi mengandung nilai-nilai sebagai berikut:

Pertama, Sipakatau, yakni saling menghormati merupakan sifat memanusiation manusia.¹⁴ Nilai-nilai sipakatau menunjukkan bahwa, budaya orang Makassar memosisikan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia dan oleh karena itu manusia harus dihargai dan diperlakukan secara baik.¹⁵ budaya Sipakatau mengandung nilai bagaimana menempatkan siapapun pada posisi sebagai manusia dimana ajaran ini sejalan dengan agama.

Kedua, Sipakainge (saling mengingatkan, saling menegur). Sipakainge merupakan salah satu upaya pencegahan agar manusia terhindar dari perbuatan yang melanggar norma-

⁹ Atip Latipul Hayat, “Roscoe Pound”, Khazanah Vol.1 No.2, 2014, hlm.416.

¹⁰ Fadilah Gerhana Ultsani, dkk, “Menggali Nilai Siri’ Na Pacce Sebagai Tinjauan Sosiologis Pembentukan Perda Anti Korupsi”, Pleno Jure, Vol.9 No. 2, 2019, hlm 39.

¹¹ Sitti Aida Azis, “Nilai Kearifan Lokal Bugis Makassar Dalam Cerpen Panggil Aku Aisyah Karya Thamrin Paelori”, Konfiks Jurnal Bahasa, Sastra dan Pengajaran, Vol.4, No.1, 2017, hlm.68

¹² Auliah Safitri dan Suharno, “Budaya Siri, Na Pacce dan Sipakatau Dalam Interaksi Sosial Masyarakat Sulawesi Selatan”, Jurnal Antropologi: Isu-isu Sosial Budaya, Vol.22, No.1, 2020, hlm.130.

¹³ Sahril Buchori dan Nurfitriany Fakhri, “Nilai-Nilai Kedamaian Dalam Perspektif Suku Bugis dan Makassar”, Journal of Multicultural Studies in Guidance and Counseling, Vol.2, No.1, 2018, hlm. 61.

¹⁴ Sitti Aida Azis, Op.Cit., 66

¹⁵ Auliah Safitri, Suharno, Op.Cit., 108

norma yang telah ditetapkan.¹⁶ mengingatkan dalam hal-hal kebaikan agar tidak ma'pakasiri-siri. Sebagaimana dalam buku Latoa Satu Lukisan Analisis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis bahwa masyarakat Bugis Makassar menghayati siri' itu sebagai panggilan yang mendalam dalam diri pribadinya untuk mempertahankan satu nilai yang dihormatinya dan sesuatu yang dihormati, dihargai, serta dimilikinya mempunyai arti esensial baik bagi diri maupun persekutuaanya.¹⁷

Ketiga, Sipakalebbe saling menghargai serta saling memuji satu sama lain, berarti saling mengasahi dan saling membantu menciptakan suasana kekeluargaan, gotong royong, dan tidak melihat status sosial, budaya ini membuktikan bahwa asas yang dianut dalam proses bernegara adalah asas gotong royong.

Dengan mengetahui nilai yang terkandung dalam budaya Sipakatau, Sipakainge dan Sipakalebbe tersebut hal inilah yang menggambarkan adanya korelasi yang negatif atau bertolak belakang dengan sikap intoleransi. Masalah intoleransi beragama adalah masalah yang selalu ada di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Solusi yang harus diupayakan adalah bagaimana mengelola perbedaan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan sosial keagamaan dan mencerminkan kedewasaan beragama dalam kerangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu dengan adanya kearifan lokal di Indonesia seharusnya bisa mengantisipasi intoleransi yang terjadi di tengah kehidupan bangsa Indonesia ini.¹⁸

Menyadari hal tersebut Athira dalam penelitiannya menyatakan bahwa Kearifan lokal sipakatau' menyentuh seluruh kehidupan masyarakat suku Bugis dimanapun mereka berada, Nilai fundamental berupa asas serta prinsip masyarakat Bugis yang merupakan modal yang akan dibawah kemana pun mereka pergi ini (dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung) artinya ini merupakan modal dimana masyarakat bugis mampu menyesuaikan diri dimanapun mereka berada dengan menggunakan 3 formula tersebut. Salah satu contoh dalam suku Bugis dikenal dengan adanya mappalette bola atau memindahkan rumah dari tempat yang lama ke tempat yang baru tanpa membongkar rumah tersebut yang dilakukan oleh banyak orang.¹⁹ Inilah salah satu contoh yang membuktikan bahwa masyarakat Bugis makassar menjunjung tinggi nilai-nilai Budaya Sipakatau, sipakainge dan sipakalebbe untuk menciptakan suasana kekeluargaan dengan asas gotong-royong. Nilai-nilai perdamaian yang dimiliki suku Bugis terkandung dalam falsafah Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalebbe yang artinya saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengingatkan, mali siparappe, rebba sipatokko,


¹⁶ Sitti Aida Azis, Op.Cit., 70

¹⁷ Mattulada, *LATO A Satu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1985), hlm. 62.

¹⁸ Laurensus Aliman S, "Memperkuat Kearifan Lokal untuk Menangkal Intoleransi umat beragama di Indonesia", *Jurnal Ensiklopediaku.org*, Vol.1, No.1, 2018, hlm. 86

¹⁹ Atirah, Muhammad Hasan, "Pola Pendidikan Ekonomi Masyarakat Nelayan Pesisir Danau yang Terintegrasi dalam Kearifan Lokal" *Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi*, Vol.10, No.1, 2020, hlm. 19

malilu sipakainge yang menjadi tumpuan hidup bersama cinta dan saling membantu dan mengingatkan.²⁰



Sumber: diolah dari berbagai sumber.

Isi hasil penelitian Firdaus pada tahun 2017 menunjukkan bahwa budaya Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalebbi memiliki nilai-nilai toleransi kearifan lokal yang dijadikan pedoman hidup, dimana masyarakat Bugis menekankan prinsip Siri' (malu) dan menjunjung tinggi nilai Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalebbi.

Dengan mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam budaya sipakatau sipakainge dan sipakalebbi Bugis Makassar tersebut tentunya dirasa perlu pengembangan kurikulum pembelajaran yang dikaji dari beberapa sudut pandang salah satunya dengan nilai-nilai budaya. Kurikulum adalah aspek penting dalam penyelenggaraan pembelajaran di lembaga pendidikan. Salah satu komponennya adalah muatan lokal.²¹ Pembahasan literatur mengungkapkan bahwa kurikulum yang diberikan oleh sekolah tidak hanya terbatas pada satuan mata pelajaran dan proses belajar tetap juga dalam proses merekonstruksi dan menginovasi segala kekurangan kurikulum sebelumnya. Pengembangan kurikulum bertujuan untuk menyesuaikan antara pendidikan dan perubahan sosial dan juga mengeksplorasi pengetahuan yang belum tersentuh.²² Tentunya Pembentukan dan pengembangan kurikulum sebagai upaya pencegahan sikap intoleransi diharapkan sejalan dengan substansi pendidikan Indonesia. Namun perlu dipahami bahwa pembentukan kurikulum berbasis muatan lokal harus sesuai dengan daerah masing-masing sehingga sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka dibentuk dan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dimana salah satu Kewenangan Pemerintah Provinsi yang dimaksud meliputi Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus.²³ Menyadari pentingnya kearifal lokal tersebut Inilah yang

²⁰ Sahril Buchori dan Nurfitriany Fakhri, Op.Cit., 69

²¹ Sofyan BR, 2010 "Eksistensi Muatan Lokal Dalam Kurikulum Lembaga Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan di Sulawesi Barat", Jurnal Al-Qalam, Vol.16, No.25, 2010, hlm 1.

²² Syamsul Bahri, "Pengembangan Kurikulum Dasar Dan Tujuan", Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 11 No. 1, 2011, hlm.15.

²³ Siti Namira Agusdianti Siara, Skripsi, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Makassar Sulawesi Selatan", (Jogyakarta: Fakultas Hukum.Universitas Islam Indonesia, 2019), hlm 2-4

menjadi acuan dan pertimbangan pemerintah dalam pembentukan serta pengembangan kurikulum sebagai upaya pencegahan sikap intoleransi.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam nilai budaya Sipakatau, Sipakainge dan Sipakalebbi Suku Bugis memiliki nilai-nilai toleransi yakni bagaimana menghormati ciptaan Tuhan, mengingatkan dalam hal kebaikan agar tidak ma' pakasiri-siri dan saling menghargai untuk menciptakan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Sehingga dapat dijadikan upaya preventif sikap Intoleransi di Sulawesi Selatan

Untuk menjegah dan menekan sikap intoleransi di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan maka pemerintah perlu memasukkan nilai-nilai suku Bugis yakni Firdaus, 2017, dengan judul Toleransi Dalam Tradisi Kearifan Lokal Masyarakat Bugis 9 Sipakatau, Sipakainge dan Sipakalebbi dalam pembentukan dan Pengembangan Kurikulum pembelajaran nilai- nilai muatan lokal di Sekolah sebagai salah satu upaya pencegahan sikap Intoleransi

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membantu baik secara moril maupun materil, sehingga kami mampu menyelesaikan penelitian ini dan dipublikasikan pada jurnal Alauddin Law Development.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki, L. 1995. *Siri Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar (Sebuah Telaah Filsafat Hukum)*. Hasanuddin University Press. Ujung Pandang.

Mattulada, 1985. *LATO A Satu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*: Gadjah Mada University Press.

Muhammad, A.K. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Edisi 1. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Suratman, Philips Dillah. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta. Malang

Jurnal

Arliman S Laurensus. 2018. Memperkuat Kearifan Lokal untuk Menangkal Intoleransi umat beragama di Indonesia. *Jurnalensiklopediaku.org*.1 (1).

- Bahri Syamsul. 2011. Pengembangan Kurikulum Dasar Dan Tujuan. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. 11 (1): 15.
- BR Sofyan. 2010. Eksistensi Muatan Lokal Dalam Kurikulum Lembaga Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan di Sulawesi Barat. *Jurnal Al-Qalam*. 16 (25): 1.
- Aziz, Sitti Aida. 2017. Nilai Kearifan Lokal Bugis Makassar Dalam Cerpen Panggil Aku Aisyah Karya Thamrin Paelori: *Konfiks Jurnal Bahasa, Sastra dan Pengajaran*. 4 (1).
- Buchori, Sahril dan Fakhri Nurfitriany. 2018. Nilai-Nilai Kedamaian Dalam Perspektif Suku Bugis dan Makassar. *Journal of Multicultural Studies in Guidance and Counseling*. 2 (1): 61.
- Gusnanda dan Nuraini. 2020. Menimbang Urgensi Ukhuwah Wathaniyah Dalam Kasus Intoleransi Beragama di Indonesia. *Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan*. 4 (1): 1
- Latipul Hayat Atip. 2014. Roscoe Pound. *Khazanah* Volume. 1, Nomor 2.
- Mesak, M.H. 2006. Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. *Jurnal Law Review*. (3).
- Muhtadi. 2012. Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. 5 (2).
- Muhammad Hasan dan Atirah. 2020. Pola Pendidikan Ekonomi Masyarakat Nelayan Pesisir Danau yang Terintegrasi dalam Kearifan Lokal: *Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi*. 10 (1).
- Moch. Andry. W. W. Mamonto, (2019). Legal Politics of Simplifying Political Parties in Indonesia (Case Study of 2004–2014 Election). *Substantive Justice International Journal of Law*, 2(1).
- Rahim, A. 2019. Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Al-Himaya*. 3 (1).
- Safitri Auliah dan Suharno. 2020. Budaya Siri, Na Pacce dan Sipakatau Dalam Interaksi Sosial Masyarakat Sulawesi Selatan. *Jurnal Antropologi: Isu-isu Sosial Budaya*. 22 (1).
- Ultsani Fadillah Gerhana dkk. 2019. Menggali Nilai Siri' Na Pacce Sebagai Tinjauan Sosiologis Pembentukan Perda Anti Korupsi. *Pleno Jure* 9 (2).

Website

Suara.com. 2017: *Akibat isu SARA di pilkada DKI, anak SD jadi bahaya seperti ini*. URL : <https://www.suara.com/news/2017/03/28/171418/akibat-isu-sara-di-pilkada-dki-anak-sd-jadi-bahaya-seperti-ini>. Diakses tanggal 21 Desember 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Skripsi/Tesis/Disertasi

Siara Siti Namira Agusdianti. 2019. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Makassar Sulawesi Selatan*. Skripsi. Fakultas Hukum.Universitas Islam Indonesia.